

 <p>Institut Agama Kristen Negeri IAKN MANADO</p>	<p>LEMBAGA PENJAMINAN MUTU INSTITUT AGAMA KRISTEN NEGERI MANADO Jalan Bougenville Tateli Satu Kecamatan Mandolang Kabupaten Minahasa Telepon (0431) 831732 Faksimile (0431) 831733; Website : <a href="http://www.iakn-manado.ac.id">www.iakn-manado.ac.id</a> e-mail: <a href="mailto:info@iakn-manado.ac.id">info@iakn-manado.ac.id</a></p>	<p><b>KODE DOKUMEN: IAKNMDO/SPMI/LAP- AMI.PS PSIKOLOGI KRISTEN</b></p>
		<p><b>TANGGAL PENYUSUNAN: 29 NOVEMBER – 20 DESEMBER 2024</b></p>
		<p><b>HALAMAN: 1-18</b></p>

## **LAPORAN PELAKSANAAN AUDIT MUTU INTERNAL**

AREA AUDIT	Psikologi Kristen
PELAKSANA STANDAR	Shanti Ruata, S.Pd., M.Si.
KETUA TIM AUDITOR	Dr. Jhoni Lagun Siang, M.Pd
ANGGOTA TIM AUDITOR	Irene Preisilia Ilat, M.Pd.K.
TIPE AUDIT	AMI – Regular SPMI
PERIODE AUDIT	Tahun Akademik 2024
TANGGAL AUDIT	07 November 2024

## **KATA PENGANTAR**

Puji syukur kepada Tuhan Yesus Kristus, Sang Sumber Hikmat dan Pengetahuan, yang telah memperkenankan Tim Auditor Mutu Internal IAKN Manado melaksanakan Audit Mutu Internal pada Psikologi Kristen FAKULTAS SENI DAN ILMU SOSIAL KEAGAMAAN IAKN Manado. Tujuan pelaksanaan Audit Mutu Internal ini adalah untuk memastikan bahwa implementasi sistem manajemen yang diselenggarakan oleh unit kerja sesuai dengan SN-Dikti dan Standar Mutu IAKN Manado, sekaligus menjadi momentum untuk melakukan pembaharuan ke arah yang lebih baik melalui upaya mengidentifikasi persoalan mutu internal demi perbaikan dan mengevaluasi penerapan sistem manajemen mutu demi peningkatan efektifitasnya. Dukungan dan kerjasama Auditee dalam siklus pelaksanaan Audit Mutu Internal adalah bukti bahwa komitmen untuk membangun IAKN Manado PRIMA merupakan cita-cita besar yang diwujudkan. Semoga laporan pelaksanaan Audit Mutu Internal ini akan bermanfaat bagi pengembangan dan peningkatan kualitas dan efektifitas pelaksanaan pembelajaran di IAKN Manado, di bawah pengawasan Fakultas dan Program Studi di IAKN Manado.

Hormat Kami,

Tim Auditor

# DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	2
DAFTAR ISI.....	3
BAB I.....	4
PENDAHULUAN .....	4
<b>1.1. LATAR BELAKANG PELAKSANAAN AMI</b> .....	4
<b>1.2. TUJUAN PELAKSANAAN AUDIT MUTU INTERNAL</b> .....	4
BAB II.....	6
METODE PELAKSANAAN AUDIT MUTU INTERNAL .....	6
<b>2.1. KEBIJAKAN AUDIT MUTU INTERNAL</b> .....	6
<b>2.2. MEKANISME PELAKSANAAN AUDIT MUTU INTERNAL</b> .....	6
<b>2.3. AREA DAN OBJEK AUDIT MUTU INTERNAL</b> .....	7
<b>2.4. WAKTU PELAKSANAAN AUDIT MUTU INTERNAL</b> .....	8
BAB III .....	9
HASIL DAN ANALISIS AUDIT MUTU INTERNAL .....	9
<b>3.1. HASIL AUDIT MUTU INTERNAL</b> .....	9
<b>3.1.1. PENCAPAIAN SASARAN STANDAR</b> .....	9
<b>3.1.2. KETERSEDIAAN PROSEDUR DAN BUKTI DOKUMEN</b> .....	9
<b>3.2. ANALISIS HASIL AUDIT MUTU INTERNAL</b> .....	10
<b>3.2.1 HASIL AUDIT LAPANGAN KESESUAIAN</b> .....	10
<b>3.2.2 HASIL AUDIT LAPANGAN KETIDAKSESUAIAN</b> .....	11
BAB IV .....	14
RENCANA TINDAK LANJUT .....	14
<b>4.1. RENCANA TINDAK LANJUT PERBAIKAN/KOREKSI (<i>PERMINTAAAN TINDAKAN KOREKSI</i>)</b> .....	14
BAB V .....	16
KESIMPULAN DAN REKOMENDASI .....	16
<b>5.1. KESIMPULAN</b> .....	16
<b>5.2. REKOMENDASI</b> .....	17
LAMPIRAN.....	18

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1. LATAR BELAKANG PELAKSANAAN AMI**

Audit mutu internal merupakan serangkaian kegiatan untuk mengevaluasi pemenuhan standar untuk memperoleh ruang peningkatan mutu Pendidikan Tinggi. Dalam Permendikbudristek Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi Bab IV, dijelaskan bahwa evaluasi pemenuhan dan relevansi SN Dikti dan standar Pendidikan Tinggi yang ditetapkan oleh Perguruan Tinggi dilakukan melalui SPM Dikti, yang terdiri dari Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) dan Sistem Penjaminan Mutu Eksternal (SPME).

SPMI diimplementasikan melalui siklus kegiatan yang terdiri atas: (a) penetapan standar pendidikan tinggi; (b) pelaksanaan standar pendidikan tinggi; (c) evaluasi pemenuhan standar pendidikan tinggi; (d) pengendalian pelaksanaan standar pendidikan tinggi; dan (e) peningkatan standar pendidikan tinggi. Evaluasi pemenuhan standar pendidikan tinggi harus dilaksanakan secara berkala melalui pemantauan, evaluasi diri, audit mutu internal, asesmen dan atau cara lain yang ditetapkan oleh Perguruan Tinggi. Oleh karena itu, IAKN Manado melakukan serangkaian kegiatan evaluasi melalui Evaluasi Diri, yang dilanjutkan dengan kegiatan Audit Mutu Internal, dengan menimbang kecukupan jumlah Auditor tersertifikasi, sehingga program AMI dapat dijalankan guna peningkatan budaya mutu di IAKN Manado.

### **1.2. TUJUAN PELAKSANAAN AUDIT MUTU INTERNAL**

Tujuan Pelaksanaan Audit Mutu Internal adalah sebagai berikut :

1. Untuk menjamin bahwa kegiatan akademik dan nonakademik mencapai standar yang ditetapkan.
2. Untuk memastikan bahwa Sistem Penjaminan Mutu Internal berlangsung terus menerus dalam siklus perbaikan berkelanjutan.
3. Untuk mengendalikan risiko yang terjadi dalam kegiatan akademik dan nonakademik.

4. Untuk memastikan bahwa kegiatan akademik dan nonakademik telah dirancang dan dilaksanakan selaras dengan Standar Nasional Pendidikan Tinggi, SPMI dan dengan Visi dan Misi IAKN Manado.
5. Untuk menjamin bahwa pelaksanaan SPMI di IAKN Manado dapat mendukung pelaksanaan SPME (akreditasi).
6. Untuk memberi informasi yang sah kepada Pimpinan Universitas dalam merumuskan strategi yang tepat berdasarkan temuan Audit Mutu Internal.

Mengacu pada tujuan tersebut maka Audit Mutu Internal dilaksanakan dalam rangka memperbaiki efektivitas sistem manajemen mutu, mengidentifikasi peluang perbaikan serta meningkatkan kinerja unit-unit kerja di IAKN Manado yang memenuhi standar.

## **BAB II**

### **METODE PELAKSANAAN AUDIT MUTU INTERNAL**

#### **2.1. KEBIJAKAN AUDIT MUTU INTERNAL**

Kebijakan Audit Mutu Internal merupakan ikhtisar dari kebijakan Audit Mutu Internal mengenai tujuan, kewenangan, tanggung jawab AMI, ruang lingkup dan posisi AMI di Institut Agama Kristen Negeri (IAKN) Manado. Kebijakan AMI ini merupakan dokumen formal yang memberikan alasan mendasar bagi keberadaan fungsi dan posisi strategis AMI sebagai Upaya IAKN Manado dalam merealisasikan Visi dan Misi.

Selain itu, dokumen ini juga akan digunakan sebagai standar moral dan dasar bagi Lembaga Penjaminan Mutu (LPM) dalam mengembangkan kebijakan, standar dan pedoman pelaksanaan fungsi Audit Mutu Internal. Kebijakan Audit Mutu Internal mengatur peran AMI dalam menjalankan tugasnya secara professional sehingga memberikan hasil audit yang berkualitas dan dapat digunakan untuk pertimbangan bagi pimpinan IAKN Manado untuk mengambil keputusan dalam pencapaian Standar Nasional Pendidikan Dikti (SNDIKTI), Standar IAKN Manado dalam sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI), Rencana Strategis dan Rencana Operasional IAKN Manado.

Audit Mutu Internal akademik yaitu evaluasi atas pencapaian kinerja bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat yang mengacu pada Standar Nasional Pendidikan Tinggi dan Standar IAKN Manado yang tercantum pada SPMI.

#### **2.2. MEKANISME PELAKSANAAN AUDIT MUTU INTERNAL**

Mekanisme pelaksanaan Audit Mutu Internal adalah sebagai berikut :

1. Perencanaan

Tahapan perencanaan dimulai dari penetapan kebijakan oleh pimpinan IAKN Manado. Kebijakan tersebut tertuang dalam dokumen Kebijakan AMI IAKN Manado dengan SK Rektor Nomor 1961 Tahun 2023 tentang Penetapan Kebijakan AMI IAKN Manado. Kedua,

merencanakan audit kemudian menetapkan sasaran dan lingkup audit. Ketiga membentuk tim auditor dan memastikan kelengkapan dokumen AMI, serta menetapkan jadwal pelaksanaan audit.

## 2. Pelaksanaan

Tahapan pelaksanaan terdiri dari (1) Melaksanakan Opening Meeting pada tanggal 14 Oktober 2024 bersama pimpinan IAKN Manado, pimpinan unit kerja terkait, tim auditor, LPM dan Auditee; (2) Melaksanakan rapat auditor yang terdiri dari tim auditor dan LPM; (3) Auditor melaksanakan audit dokumen yang dilakukan dengan pembuatan *Checklist* atau daftar pertanyaan. Kemudian LPM membuat surat pemberitahuan kepada unit kerja terkait dengan waktu pelaksanaan dan mempersiapkan dokumen yang akan menjadi obyek pelaksanaan audit. LPM juga mengirimkan *checklist* atau daftar pertanyaan kepada auditee agar auditee dapat mempersiapkan segala sesuatunya dengan baik. (4) Auditor dan Auditee melaksanakan Audit Lapangan.

## 3. Pelaporan

Tahapan pelaporan dilaksanakan dengan tahapan sebagai berikut (1) Auditor dan Auditee Menyusun Rencana Tindak Lanjut (RTL) dalam Instrumen Tindakan Koreksi dan Tindakan Peningkatan; (2) Menyusun laporan Audit Mutu Internal (AMI); (3) Laporan AMI ditinjau dalam Rapat Tinjauan Manajemen (RTM).

### **2.3. AREA DAN OBJEK AUDIT MUTU INTERNAL**

Area audit adalah Psikologi Kristen FAKULTAS SENI DAN ILMU SOSIAL KEAGAMAAN  
Objek audit, yakni standar Kompetensi Lulusan dan Standar Proses Pembelajaran

## 2.4. WAKTU PELAKSANAAN AUDIT MUTU INTERNAL

Pelaksanaan Audit Mutu Internal dilaksanakan dengan rincian sebagai berikut:

<b>Hari/Tanggal</b>	<b>Kegiatan</b>
Senin, 14 Oktober 2024	Opening Meeting
Selasa, 15 Oktober 2024-31 Oktober 2024	Audit Dokumen
Rabu, 07 November 2024	Audit Lapangan
29 November – 20 Desember 2024	Penyusunan Laporan AMI
21 Desember 2024	Pemaparan dan Penyerahan Laporan AMI pada Auditee



## **BAB III**

### **HASIL DAN ANALISIS AUDIT MUTU INTERNAL**

#### **3.1. HASIL AUDIT MUTU INTERNAL**

##### **3.1.1. PENCAPAIAN SASARAN STANDAR**

Pencapaian sasaran Standar Kompetensi Lulusan dan Standar Proses Pembelajaran diukur berdasarkan indikator yang tertuang dalam butir pernyataan standar SPMI IAKN Manado. Melalui hal tersebut, maka tim audit merumuskan temuan audit sebagai berikut ;

1. 5 (lima) temuan dengan kategori kesesuaian (lampiran e-SMPI)
2. 8 (delapan) temuan dengan kategori ketidaksesuaian yang terbagi dalam 4 temuan ketidaksesuaian minor dan 4 temuan ketidaksesuaian mayor

##### **3.1.2. KETERSEDIAAN PROSEDUR DAN BUKTI DOKUMEN**

Sesuai dengan hasil Audit Standar Kompetensi Lulusan dan Standar Proses Pembelajaran, berikut daftar ketersediaan prosedur dan bukti dokumen ;

1. Standar SPMI IAKN Manado
2. Pedoman Akademik IAKN Manado
3. Keputusan Asosiasi Penyelenggara Pendidikan Tinggi Psikologi Indonesia tentang Kurikulum Inti Program Studi Psikologi Jenjang Sarjana
4. Dokumen Kurikulum Program Studi S1 Psikologi Kristen
5. Dokumen Sosialisasi CPL (Materi Sosialisasi)
6. Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Pembelajaran FSISK Semester Ganjil T.A. 2022/2023
7. Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Pembelajaran FSISK Semester Genap T.A. 2021/2022

### 3.2. ANALISIS HASIL AUDIT MUTU INTERNAL

#### 3.2.1 HASIL AUDIT LAPANGAN KESESUAIAN

No	Butir Pertanyaan	Deskripsi Temuan Audit	Jenis/ Kategori Temuan
1	"Rektor IAKN Manado berkewajiban memastikan IAKN Manado memiliki standar kompetensi lulusan"	Tersedianya standar kompetensi lulusan yang termuat dalam standar SPMI IAKN Manado tahun 2023	KS
2	Ketua program studi berkewajiban memastikan bahwa kompetensi utama lulusan telah disusun berdasarkan asosiasi program studi sejenis dan pihak lain yang terkait	Tersedianya rumusan kompetensi lulusan yang termuat dalam dokumen kurikulum program studi disertai dengan dokumen SK keanggotaan asosiasi	KS
3	Ketua program studi berkewajiban memastikan kompetensi utama lulusan program studi memenuhi ketentuan yang berlaku sesuai program	Tersedianya rumusan kompetensi utama lulusan sesuai dengan ketentuan program studi yang termuat dalam dokumen kurikulum program studi	KS
4	Ketua Program Studi wajib memastikan mata kuliah di prodi secara konsisten mendukung pencapaian tujuan lulusan dan menghasilkan lulusan yang berkualitas sesuai dengan ekspektasi dan standar program studi yang dilakukan melalui evaluasi pembelajaran terhadap mahasiswa untuk menilai efektivitas pembelajaran dan keberlanjutan CPMK	Terlaksananya integrasi pembelajaran mata kuliah pada CPL dengan tingkat persentasi 100%	KS
5	Rektor IAKN Manado berkewajiban memastikan IAKN Manado memiliki Standar Proses Pembelajaran yang mengatur tentang perencanaan, pelaksanaan dan penilaian proses pembelajaran	Tersedianya standar proses pembelajaran	KS

### 3.2.2 HASIL AUDIT LAPANGAN KETIDAKSESUAIAN

No	Butir Pertanyaan	Deskripsi Temuan Audit	Jenis/ Kategori Temuan	Akar Penyebab/ Faktor Penghambat
1	Ketua program studi berkewajiban merumuskan capaian pembelajaran lulusan yang mencakup: a. penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi, kecakapan/ keterampilan spesifik dan aplikasinya untuk 1 (satu) atau sekumpulan bidang keilmuan tertentu; b. Kecakapan umum yang dibutuhkan sebagai dasar untuk penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi serta bidang kerja yang relevan; c. Pengetahuan dan keterampilan yang dibutuhkan untuk dunia kerja dan/ atau melanjutkan studi pada jenjang yang lebih tinggi ataupun untuk mendapatkan sertifikat profesi; d. Kemampuan intelektual untuk berpikir secara mandiri dan kritis sebagai pembelajaran sepanjang hayat, yang dievaluasi setiap tahun	Belum ada laporan pelaksanaan hasil tracer study	KTS /Minor	Rumusan Capaian Pembelajaran telah tersedia dan dilakukan evaluasi melalui tracer study tetapi belum ada laporan hasil pelaksanaan tracer study
2	Dekan dalam menyusun capaian pembelajaran lulusan wajib melibatkan asosiasi program studi, pemangku kepentingan, dan dunia kerja	Berdasarkan informasi dari program studi telah dilaksanakan penyusunan capaian pembelajaran lulusan bersama asosiasi program studi tetap belum melibatkan pemangku kepentingan dan dunia kerja juga tidak dibuatkan laporan penyusunan CPL.	KTS /Mayor	pelaksanaan evaluasi kurikulum serentak dilaksanakan di tingkat Institusi sehingga tidak ada laporan evaluasi kurikulum di tingkat program studi
3	Dekan berkewajiban memastikan bahwa capaian pembelajaran	Pelaksanaan penyusunan CPL hanya dilaksanakan gabung dengan Institusi	KTS/Mayor	Belum ada berita acara dan laporan penyusunan CPL

	lulusan harus memperhatikan visi dan misi perguruan tinggi; kerangka kualifikasi nasional Indonesia; perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi; kebutuhan kompetensi kerja dari dunia kerja; ranah keilmuan program studi; kompetensi utama lulusan program studi; dan kurikulum program studi.	sehingga tidak tersedia laporan penyusunan CPL di tingkat Program Studi		
4	Ketua program studi berkewajiban mensosialisasikan capaian pembelajaran lulusan	Tidak tersedianya berita acara atau laporan kegiatan sosialisasi CPL	KTS/Minor	Kegiatan sosialisasi dilakukan pada saat PK2MB tetapi Tidak tersedianya berita acara atau laporan kegiatan sosialisasi CPL
5	Ketua program studi berkewajiban melakukan pengukuran dan penilaian terhadap pencapaian CPL melalui evaluasi perkuliahan minimal satu kali dalam setiap semester	Belum tersedianya laporan monitoring dan evaluasi semester ganjil dan genap di tahun akademik 2023/2024	KTS/Minor	Pelaksanaan monitoring dan evaluasi penilaian pencapaian CPL dilakukan setiap semester tetapi belum tersedia laporan monitoring dan evaluasi semester ganjil dan genap di tahun akademik 2023/2024
6	Ketua program studi memastikan persentase kelulusan tepat waktu minimal 60%	Persentase kelulusan pada program studi telah melebihi 60% dibuktikan dengan SK Yudisium tetapi belum ada SOP standar minimal persentase kelulusan	KTS/Mayor	Belum tersedianya SOP standar minimal persentase kelulusan
7	Ketua program studi wajib menyiapkan program yang memfasilitasi mahasiswa menerapkan keterampilan yang sesuai dengan bidang kerja, yang dapat dikembangkan lebih lanjut.	Belum tersedianya SOP penerbitan surat keterangan pendamping ijazah dan laporan tracer study	KTS/Mayor	Belum tersedianya SOP penerbitan surat keterangan pendamping ijazah dan laporan tracer study
8	Dekan bersama Ketua program studi dan Dosen berkewajiban	Belum mengunggah RPS Sample RPS dan laporan monev proses pembelajaran	KTS/Minor	Belum mengunggah RPS Sample RPS dan laporan monev proses

	memastikan proses pembelajaran telah memenuhi karakteristik proses pembelajaran, perencanaan proses pembelajaran, pelaksanaan proses pembelajaran, penilaian proses pembelajaran dan beban belajar mahasiswa	tahun akademik 2023/2024		pembelajaran tahun akademik 2023/2024
--	--	--------------------------	--	---------------------------------------

## BAB IV

### RENCANA TINDAK LANJUT

#### 4.1. RENCANA TINDAK LANJUT PERBAIKAN/KOREKSI (*PERMINTAAAN TINDAKAN KOREKSI*)

No	Deskripsi Temuan Audit	Akar Penyebab/ Faktor Penghambat	Rekomendasi	Penanggung Jawab
1	Belum ada laporan pelaksanaan hasil tracer study	Rumusan Capaian Pembelajaran telah tersedia dan dilakukan evaluasi melalui tracer study tetapi belum ada laporan hasil pelaksanaan tracer study	Program Studi Membuat laporan pelaksanaan tracer study tiap tahun	Ketua Program Studi Sekretaris Program Studi
2	Berdasarkan informasi dari program studi telah dilaksanakan penyusunan capaian pembelajaran lulusan bersama asosiasi program studi tetap belum melibatkan pemangku kepentingan dan dunia kerja juga tidak dibuatkan laporan penyusunan CPL.	pelaksanaan evaluasi kurikulum serentak dilaksanakan di tingkat Institusi sehingga tidak ada laporan evaluasi kurikulum di tingkat program studi	Program studi perlu melaksanakan penyusunan CPL bersama asosiasi program studi, pemangku kepentingan dan dunia kerja	Dekan Wakil Dekan 1 Ketua Program Studi
3	Pelaksanaan penyusunan CPL hanya dilaksanakan gabung dengan Institusi sehingga tidak tersedia laporan penyusunan CPL di tingkat Program Studi	Belum ada berita acara dan laporan penyusunan CPL	Program studi membuat berita acara atau laporan penyusunan CPL atau laporan hasil penyusunan CPL yang dilaksanakan di Institusi diteruskan ke tiap program studi	Ketua Program Studi
4	Tidak tersedianya berita acara atau laporan kegiatan sosialisasi CPL	Kegiatan sosialisasi dilakukan pada saat PK2MB tetapi Tidak tersedianya berita acara atau laporan kegiatan sosialisasi CPL	Disetiap kegaitan sosialisasi CPL program studi perlu membuat berita acara dan laporan kegiatan	Ketua Program Studi Sekretaris Program Studi
5	Belum tersedianya laporan	Pelaksanaan monitoring dan evaluasi	Laporang monitoring dan	Gugus Kendali Mutu

	monitoing dan evaluasi semester ganjil dan genap di tahun akademik 2023/2024	penilaian pencapaian CPL dilakukan setiap semester tetapi belum tersedia laporan monitoring dan evaluasi semester ganjil dan genap di tahun akademik 2023/2024	evaluasi semester ganjil dan genap di tahun akademik 2023/2024	Ketua Program Studi
6	Persentase kelulusan pada program studi telah melebihi 60% dibuktikan dengan SK Yudisium tetapi belum ada SOP standar minimal persentase kelulusan	Belum tersedianya SOP standar minimal persentase kelulusan	Perlu disusun SOP standar persentase kelulusan	Dekan Wakil Dekan 1 Kabag Ketua Program Studi
7	Belum tersedianya SOP penerbitan surat keterangan pendamping ijazah dan laporan tracer study	Belum tersedianya SOP penerbitan surat keterangan pendamping ijazah dan laporan tracer study	Perlu disusun SOP penerbitan surat keterangan pendamping ijazah dan memasukkan laporan tracer study	Kabag Kasubag Ketua Program Studi
8	Belum mengunggah RPS Sample RPS dan laporan monev proses pembelajaran tahun akademik 2023/2024	Belum mengunggah RPS Sample RPS dan laporan monev proses pembelajaran tahun akademik 2023/2024	Program studi mengunggah RPS Sample RPS dan laporan monev proses pembelajaran tahun akademik 2023/2024	Gugus Kendali Mutu Ketua Program Studi Sekretaris Program Studi

## **BAB V**

### **KESIMPULAN DAN REKOMENDASI**

#### **5.1. KESIMPULAN**

Berdasarkan hasil audit yang telah dilaksanakan melalui laporan ini dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan standar kompetensi lulusan dan standar proses pembelajaran pada program studi Psikologi Kristen terdapat beberapa capaian sebagai berikut ;

- 1) Ketersediaan standar kompetensi lulusan dan standar proses pembelajaran yang termuat dalam SPMI IAKN Manado
- 2) Rumusan kompetensi lulusan telah disusun berdasarkan asosiasi program studi Psikologi jenjang sarjana yang termuat dalam dokumen kurikulum program studi Psikologi Kristen disertai dengan dokumen SK Keanggotaan Asosiasi
- 3) Terlaksananya integrasi pembelajaran mata kuliah pada CPL dengan tingkat persentasi 100%

Selain beberapa capaian kesesuaian pelaksanaan standar di atas ada juga beberapa temuan ketidaksesuaian atau yang belum tercapai sebagai berikut ;

- 1) Telah terlaksananya pelacakan lulusan dan pengguna lulusan melalui Tracer Study tetapi belum dibuktikan dengan adanya laporan pelaksanaan Tracer Studi setiap tahun untuk memastikan kesesuaian bidang kerja lulusan dengan profil lulusan program studi
- 2) Program Studi telah melaksanakan penyusunan capaian pembelajaran lulusan bersama asosiasi program studi tetapi belum melibatkan pemangku kepentingan / stakeholder sesuai dengan profil lulusan program studi.
- 3) Belum terlaksananya laporan evaluasi kurikulum secara khusus di tingkat program studi dibuktikan dengan laporan evaluasi kurikulum program studi.
- 4) Tidak tersedianya berita acara dan laporan penyusunan CPL program studi
- 5) Tidak tersedianya dokumen sosialisasi CPL melalui berita acara dan laporan kegiatan sosialisasi CPL.
- 6) Belum tersedia lengkap RPS mata kuliah di tiap semester
- 7) Belum tersedianya dokumen laporan monitoring dan evaluasi proses pembelajaran tahun akademik 2023/2024



## **5.2. REKOMENDASI**

Dalam rangka pengembangan mutu program studi Psikologi Kristen pada Fakultas Seni dan Ilmu Sosial Keagamaan berdasarkan hasil temuan kesesuaian dan ketidak sesuaian yang telah dibahas, maka tim Audit Mutu Internal merekomendasikan beberapa hal berikut ;

- 1) Pentingnya program studi untuk melaksanakan pelacakan lulusan dan pengguna lulusan melalui Tracer Study setiap tahun dengan melampirkan dokumen laporan hasil Tracer Study.
- 2) Melengkapi dokumen-dokumen program studi diantaranya laporan evaluasi kurikulum, laporan penyusunan CPL Program Studi, laporan kegiatan sosialisasi, kelengkapan RPS mata kuliah di tiap semester serta laporan monitoring dan evaluasi proses pembelajaran tahun akademik 2023/2024
- 3) Dukungan dan komitmen seluruh pimpinan Fakultas dan Program Studi sangatlah penting dalam pelaksanaan standar kompetensi lulusan dan standar proses pembelajaran

## **LAMPIRAN**

1. SURAT TUGAS AUDITOR
2. BERITA ACARA DAN DAFTAR HADIR PELAKSANAAN AUDIT LAPANGAN
3. DOKUMENTASI KEGIATAN (OPENING MEETING DAN AUDIT LAPANGAN)



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA KRISTEN NEGERI MANADO**

Jalan Bougenville Tateli Satu Kecamatan Mandolang Kabupaten Minahasa  
Telepon (0431) 831732 Faksimile (0431) 831733;  
Website :[www.iakn-manado.ac.id](http://www.iakn-manado.ac.id) e-mail: [info@iakn-manado.ac.id](mailto:info@iakn-manado.ac.id)

**SURAT TUGAS**

**NOMOR P-6584/lkn.02/KP.01.1/10/2024**

**Menimbang** : Bahwa dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi Institut Agama Kristen Negeri Manado maka dipandang perlu membuat surat tugas dinas.

**Dasar** : 1. Program Kerja Institut Agama Kristen Negeri Manado Tahun 2024;  
2. Program Kerja Lembaga Penjaminan Mutu IAKN Manado Tahun 2024;  
3. SK Rektor Nomor 1090 Tahun 2024 tentang Penetapan Tim Audit Mutu Internal Institut Agama Kristen Negeri Manado.

**Memberi Tugas**

**Kepada** : 1. Dr. Jhoni Lagun Siang, M.Pd (Ketua)  
Plt. Ketua Program Studi S2 Manajemen Pendidikan Kristen  
2. Irene P. Ilat, M.Pd.K (Anggota)  
Ketua Program Studi S1 Pendidikan Agama Kristen

**Untuk** : 1. Melaksanakan Audit Mutu Internal di Prodi S1 Psikologi Kristen pada tanggal 7 November 2024;  
2. Setelah melaksanakan tugas, melapor kepada Pimpinan.



Manado, 31 Oktober 2024

Rektor,

*[Signature]*  
Olivia Cherly Wuwung ♀



**LEMBAGA PENJAMINAN MUTU  
INSTITUT AGAMA KRISTEN NEGERI MANADO**

Jalan Bougenville Tatell Satu Kecamatan Mandolang  
Kabupaten Minahasa Telepon (0431) 831732  
Faksimile (0431) 831733;  
Website : [www.laknmanado.ac.id](http://www.laknmanado.ac.id)  
e-mail: [info@lakn-manado.ac.id](mailto:info@lakn-manado.ac.id)

**BERITA ACARA PELAKSANAAN  
AUDIT LAPANGAN**

Pada hari ini Kamis, 07 November 2024 bertempat di Ruang Program Studi Psikologi Kristen telah dilaksanakan Audit Lapangan sebagai tahapan pelaksanaan

Audit Mutu Internal (AMI) Periode Tahun Akademik 2023/2024, sebagai berikut:

Area Audit : Program Studi Psikologi Kristen  
Auditee : Kaprodi Psikologi Kristen, Shanti Ruata, M.Si.  
Auditor : DR Jhoni Lagunsiang, M.Pd.  
Irene Preisilia Lat, M.Pd.k.  
Lingkup Audit : Standar Kompetensi Lulusan  
Standar Proses Pembelajaran

Dari hasil pelaksanaan Audit lapangan atas pelaksanaan standar Kompetensi lulusan dan Proses Pembelajaran, diperoleh hasil sebagai berikut:

Standar Kompetensi Lulusan ;




- 1) Rumusan kompetensi lulusan disusun berdasarkan asosiasi Prodi dibuktikan pada dokumen kurikulum dan SK Keanggotaan
- 2) Tersedianya pelaksanaan evaluasi rumusan CPL tetapi belum ada laporan
- 3) Prodi Perlu menyusun CPL bersama asosiasi dan stakeholder dengan menyertakan Laporan
- 4) Perlu dibuatkan bentuk acara / laporan sosialisasi CPL
- 5) Melampirkan laporan money t.A. 2023/2024
- 6) Melampirkan Rps t.A. 2023/2024
- 7) Perlu menyusun sop standar persentase kelulusan
- 8) Perlu menyusun SOP Penerbitan Surat Keterangan Pendamping (SKP) dan memasukan laporan tracer study

Standar Proses Pembelajaran

- 1) Melampirkan Rps dan laporan money t.A. 2023/2024 untuk melihat terpenuhinya karakteristik proses pembelajaran, perencanaan proses pembelajaran,

Pelaksanaan Proses Pembelajaran, dan beban belajar mahasiswa

Demikian berita acara pelaksanaan Audit lapangan ini dibuat dengan sebenarnya setelah dibaca dan diketahui oleh auditor dan auditee.

Disusun	Ketua Auditor Dr. Jhoni Lagusiang, M.Pd.	Disetujui	Auditee Shanti Ruata, M.Si.	Validasi	Ketua LPM Stepanny Pandele, M.S.
Tandatangan		Tandatangan		Tandatangan	
Tanggal	07 - NOV - 2024	Tanggal	07 - NOV - 2024	Tanggal	11 - Nov 2024





**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**  
**INSTITUT AGAMA KRISTEN NEGERI MANADO**  
**Lembaga Penjaminan Mutu**

Jalan Bougenville Tateli Satu, Kecamatan Mandolang Kabupaten Minahasa  
Telepon (0431)831732; Faksimili (0431)831733  
Website: www.iakn-manado.ac.id; e-mail: info@iakn-manado.ac.id

Daftar Hadir Asesmen Lapangan Program Studi S1  
Psikologi Kristen  
Hari/Tanggal: Kamis, 7 November 2024

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1	Jhoni Lagunrang	Auditor	
2	Irene P. Kat, M.P&K.	Auditor	
3	Skranti NCh Renta, S.Pd.MG	Auditee	
4	Lingran Mandas	Auditee	
5			
6			

# DOKUMENTASI KEGIATAN (OPENING MEETING DAN AUDIT LAPANGAN)



# DOKUMENTASI KEGIATAN (OPENING MEETING DAN AUDIT LAPANGAN)





# DOKUMENTASI KEGIATAN (OPENING MEETING DAN AUDIT LAPANGAN)

